

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo

Maria Sonia Natalia Soda Dhema

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: niadhema@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deddy R. Ch. Manafe

Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyse the causal factors and efforts to overcome murder cases in Danga Village, Aesesa District, Nagekeo Regency. This type of research is empirical juridical, the approach that the author uses in this research is a qualitative approach. The location of this research is the Nagekeo Resort Police Office. The subjects used as researchers in this study are police officers. The data collection techniques used in this study are interviews, documentation. This research uses a type of qualitative research that produces descriptive data. The results of this study are the criminal act of premeditated murder in the case occurred due to several causative factors, such as unstable emotions, alcoholic beverages, economic factors, low levels of education, revenge factors. The existence of the application of the death penalty Article 340 of the Criminal Code against the perpetrators of the criminal act of premeditated murder which has a very serious capacity and is carried out cruelly, sadistically and truly violates the highest values of humanity. The countermeasures taken against the disclosure of murder cases are Preemptif efforts, namely socialisation, to prevent more severe crimes, the security forces conduct socialisation to the people throughout Indonesia. Furthermore, Repressive efforts are crime scene processing, the authenticity of the place that occurred at the scene of the crime. Finally, the Preventive effort is that the security forces stop the perpetrator's actions so that his behaviour is not repeated again so as not to harm many people or himself.*

Keywords: *Factors Causing Murder, Countermeasures, Murder*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan kasus pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Nagekeo. Adapun subyek yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah Aparat Kepolisian Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini ialah tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab, seperti emosi yang belum Stabil, minuman beralkohol, faktor Ekonomi, Rendahnya Tingkat pendidikan, Faktor Dendam. Eksisten penerapan hukuman mati Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindakan pidana pembunuhan berencana yang berkapasitas sangat serius dan dilakukan dengan kejam, sadis dan betul-betul melanggar nilai-nilai tertinggi kemanusiaan. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan ialah upaya Preemptif yaitu sosialisasi, untuk mencegah terjadinya kriminal yang lebih parah lagi, maka pihak keamanan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seluruh indonesia. Selanjutnya upaya Represif ialah olah TKP, keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Terakhir upaya Preventif ialah pihak keamanan menghentikan tindakan pelaku agar perilakunya tidak terulangi lagi sehingga tidak merugikan banyak orang atau diri sendiri.

Kata Kunci: Faktor Penyebab Pembunuhan, Upaya penanggulangan, Pembunuhan.

LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak henti diperdebatkan kejahatan merupakan problem manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan (Sudrajat, 2009).

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis menganggap bahwa perlunya kerjasama dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan Yang Sulit Terungkap Di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan,yang rumusannya dapat berupa “Pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif, yaitu: Dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur Obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa),objeknya (nyawa orang lain).Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sidang pembunuhan berencana pelaksana itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu

masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu, Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku (Hamzah, 2008).

Di Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh bahwa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya (Lamintang 2010).

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan (Arief, 2011). Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338” Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan paling lama 15 tahun sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP” Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 Tahun. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimal nya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagaimana aturan nya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam (Moeljatno, 2009). Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya

dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Menurut Djamali (2013) Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana (Musakkir, 2013).

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersedia tunduk kepada aturan yang ada (Hartini, 2005). Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian (Simbolon dkk., 2019).

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan moral akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil.

Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan kasus pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Menurut Soemitro (2010), penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena hendak mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kasus pembunuhan yang sulit terungkap di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soemitro, 2010).

Aspek yang diteliti ialah tentang faktor penyebab kasus pembunuhan yang sulit dan lama terungkap di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya tentang upaya penanggulangan kasus pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resor Nagekeo. Adapun subyek yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah Aparat Kepolisian Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi.

Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati.

Menurut Winartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan membela diri (Prodjodikoro, 2012). Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan (Abidin, 2008).

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 telah terjadi tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para terlapor pada korban. Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, saksi 1(C) bersama saksi 2 (G) yang saat itu berencana untuk berbelanja di kios milik korban, mendengar keributan dari dalam kios milik korban kedua saksi lalu berinisiatif untuk melihat ke dalam kios adapun saksi 1 melihat korban sedang dianiaya oleh tersangka 1 dan 2 (Y DAN T) dengan menggunakan kepalan tangan dan kayu. Saksi 1 juga melihat tersangka 1 dan 2 memindahkan korban dengan cara diangkat ke tempat tidur milik korban, saksi 1 sempat dikejar oleh tersangka 1 (Y). Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan di atas disebabkan oleh:

Faktor Ekonomi

Suatu penunjang bagi hidup manusia kalau seseorang mengalami kesulitan dalam keuangan ataupun perekonomian, hal itu akan mengganggu akal pikirannya sampai bisa membuat orang tersebut merasa stres berat. Hal seperti ini nantinya akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang di sekeliling mereka. Banyak pelaku yang terjerumus dengan kasus pembunuhan atau perampok yang mengakibatkan pembunuhan hal tersebut karena kendala dalam finansial dalam hal ini keuangan.

Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat bergaul. Pendidikan ini juga sangat penting sebab kurangnya pengetahuan menyebabkan pelaku tidak peduli dengan tindakan kriminal hal ini terjadi pada pelaku ini karena pelaku tersebut menempuh pendidikan hanya di sekolah tingkat dasar.

Faktor Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut. Seseorang yang dalam situasi dan kondisi sedang marah, kecewa, merasa sakit hati ataupun dendam terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi berbuat jahat. Faktor dendam merupakan masalah interpersonal antar sesama atau antar kelompok hal ini terjadi dengan pelaku ini terdapat faktor dendam pribadi akibat perebutan batas tanah.

Faktor Pengaruh Alkohol

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatarbelakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati. Sebelum melakukan pembunuhan pelaku mengkonsumsi alkohol guna menepis rasa takut agar saat melakukan tindakan pembunuhan juga dalam keadaan mabuk.

Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan angin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya berdampak buruk bagi orang lain. Biasanya emosi ini ditemukan di usia remaja karena mereka kurang pintar

mengontrol emosi pada diri sendiri. Karena faktor balas dendam dengan kondisi mabuk tingkat emosional tidak stabil sehingga tidak terkontrol.

Beberapa faktor itu bisa diatasi dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Baik dari pihak keluarga, pergaulan lingkungan sekitar dan adanya edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama dan spiritual.

Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Terhadap Pengungkapan kasus Pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Setiap upaya penegakan hukum suatu tindakan pidana, termasuk pembunuhan yang sulit dan lama terungkap, perlu dihubungkan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Menurut Alwi dkk (2020) penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut keuntungan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.

Upaya penanggulangan-penanggulangan kejahatan meliputi tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu kasus kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi upaya pre-emptif, dan Represif.

Upaya Pre-emptif

1. Sosialisasi

Untuk mencegah terjadi kriminal yang lebih parah lagi maka pihak keamanan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seluruh Indonesia agar masyarakat tahu tentang undang-undang yang mengatur tindakan kriminal. Selain itu juga tidak hanya masyarakat tetapi juga anak-anak usia dini dibentuk dengan sikap yang sederhana seperti saling menghargai teman, saling merangkul sesama hal ini guna menyelamatkan generasi penerus dan mencegah kriminal.

2. Usaha-usaha menanggulangi kejahatan salah satunya menyebarkan stiker persuasif terhadap masyarakat dan anak-anak bahwa melakukan kejahatan itu tidak baik karena merugikan sesama, dan bangsa.

Upaya Represif

a. Olah TKP

Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Sebelum tim penyidik data dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan.

1. Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP kare dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai banjir.
2. Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.
3. Faktor manusia, tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, rasa keingintahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP, kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.

b. Dilakukan Pencarian Barang Bukti

Pencarian barang bukti yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara secara keseluruhan sangat membantu, dari hasil barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik nantinya akan digunakan sebagai barang untuk menguatkan alasan penyidik dalam memberi keputusan bahwa tempat tersebut benar-benar merupakan dimana suatu tindakan pidana itu terjadi. Barang bukti disini merupakan bukti fisik pada suatu perkara pidana, beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana yaitu:

1. Barang yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang dari hasil suatu tindak pidana.
3. Barang yang menjadi objek dalam tindak pidana.

c. Mencari jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara.

Penyidik juga harus melakukan pencarian jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, jejak apapun baik jejak kaki, sidik jari, bercak darah, air liur, puntung rokok atau jejak-jejak lain yang dianggap ada kaitanya dengan perkara tersebut guna membantu penyidikan untuk mengarah pada suatu pengungkapan.

d. Dilakukan identifikasi terhadap tubuh korban.

Identifikasi tubuh korban,artinya mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada tubuh korban mulai dari mencari identitas korban dan mengidentifikasi luka yang terdapat

pada tubuh korban. Identifikasi terhadap tubuh korban dilakukan oleh Dokter Ahli yang ditunjukkan dan diberi wewenang yang nantinya dari keterangan Dokter Ahli tersebut sesuai pasal 184 KUHP ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti.

e. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi.

Penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara harus berhasil mengumpulkan saksi dan mencari tahu perkara tersebut dari keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, dan berada dekat dengan tempat kejadian perkara tersebut, yang bertujuan membantu penyidik dalam melakukan pengungkapan suatu perkara. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara sebagai berikut:

- 1) Pengamatan umum.
- 2) Melakukan pemotretan TKP.
- 3) Melakukan pembuatan sketsa TKP.
- 4) Penanganan korban, saksi, pelaku.
- 5) Melakukan pengumpulan barang bukti.
- 6) Melakukan pra-konstruksi dan menganalisis terjadinya tindak pidana.

Pada dasarnya kasus tindak pidana pembunuhan ini harus memiliki perhatian tinggi oleh pihak Polri seperti penyidik, banyak kasus pidana lain yang tadinya diduga bahwa korban mati karena murni bunuh diri atau mati karena kesalahan sendiri pada saat dilakukan penyidikan lebih lanjut terbukti adanya tindak pidana pembunuhan.

Upaya preventif

Upaya ini untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan hal ini berkaitan dengan bagaimana pihak keamanan menghentikan tindakan pelaku agar perilakunya tidak terulangi lagi sehingga tidak merugikan banyak orang atau diri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab, seperti emosi yang belum stabil, minuman beralkohol, faktor ekonomi, Rendahnya Tingkat pendidikan, Faktor Dendam. Eksistensi penerapan hukuman mati Pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindakan pidana pembunuhan berencana yang berkapasitas sangat serius dan dilakukan dengan kejam, sadis dan betul-betul melanggar nilai-nilai tertinggi

kemanusiaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindakan pidana pembunuhan berencana dalam kasus utusan mahkama agung.

Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ialah upaya Preemptif yaitu: Sosialisasi, untuk mencegah terjadinya kriminal yang lebih parah lagi, maka pihak keamanan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seluruh indonesia. Selanjutnya upaya Represif yaitu: olah TKP, keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Terakhir upaya Preventif ialah pihak keamanan menghentikan tindakan pelaku agar perilakunya tidak terulangi lagi sehingga tidak merugikan banyak orang atau diri sendiri. Unsur-unsurnya terkandung dalam rumusan Pasal tersebut, serta ancaman atau sanksi kepada pelaku kejahatan yang melakukan pembunuhan diancam sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHP.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Zainal.(2008). *Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Alwi Hidayat, M., Muhadar, M., & Muchtar, S. (2020). Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 93-106. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14893>
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, B.N. (2011). *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Chazawi, Adami.(2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Raja Grafindo Prasada.
- Djamali, Abdoel (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang Theo, dan Lamintang P.A.F. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Musakkir. (2013). *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum*, Cet I: Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 54–67. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarsono, Bambang. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudrajat, M.Bassa. (2009). *Tindakan-tindakan Pidana tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: PT remaja Karya
- Winartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- http://www.memoarema.com/kasus_pembunuhan_yang_banyak_belum_terungkap diakses pada 7 April 2014.